



**PUTUSAN**  
**Nomor 27 P/HUM/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (7), Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yang ditetapkan tanggal 17 September 2018, dan diundangkan pada tanggal 20 September 2018, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara :

**SISWANTO.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Genggongan RT 04/RW 02 Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan wiraswasta (Pemilik Fungsi Studio Musik);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. Darmawan Tri Budi Utomo, S.H.,M.Si;
2. Edi Pranoto, SH.,M.Hum;
3. Kastubi, S.H.,M.Hum;
4. Slamet Widodo, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "DARMAWAN TBU, S.H.,M.Si & Rekan", beralamat di Jalan S. Parman (Ngaglik Lama Nomor 78), Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan:**

**BUPATI DEMAK**, tempat kedudukan di Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Kabupaten Demak, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Halaman 1 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kendarsih Iriani, SH.,M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;
2. Okky Andrianto, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;
3. Wahyu Agus Suroso, S.H., jabatan Staf Perancang Peraturan Perundang-undang pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.113/0532/2019 tanggal 13 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2018 dan diregister dengan Nomor : 1 P/HUM/2018/PN Demak di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 18 Desember 2018, kemudian melalui Pengadilan Negeri Demak tertanggal 20 Desember 2018 Surat Permohonan Pemohon diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 8 Maret 2019 dan diregister dengan Nomor 27 P/HUM/2019. Berdasarkan Surat permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (7), Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yang ditetapkan tanggal 17 September 2018, dan diundangkan pada tanggal 20 September 2018 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Halaman 2 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Kewenangan Mahkamah Agung

1. Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut "UUD 1945") menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
2. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut "Undang-Undang Mahkamah Agung") mengatur : "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";
3. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";
4. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur: "Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung";

Halaman 3 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



5. Bahwa Pasal 1 ayat (1) s.d. (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;  
Pasal 1 ayat (1) menyatakan hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menguji materi muatan dalam peraturan perundangan-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundangan-undangan tingkat lebih tinggi, sedangkan ayat (2) menyatakan peraturan perundangan adalah kaidah hukum yang mengikat umum di bawah Undang-Undang, dengan demikian jelas bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan melakukan uji materiil terhadap peraturan-perundang dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
6. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yang ditetapkan tanggal 17 September 2018, dan diundangkan pada tanggal 20 September 2018 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11., telah berlaku dan mengikat bagi seluruh rakyat Kabupaten Demak, menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara hirarkhis keberadaannya dibawah Undang-Undang, maka menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan uji materiil ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon ajukan diatas, maka tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;

## **B. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing)**

1. Bahwa Menurut ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa : Ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh

Halaman 4 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- 1) perorangan warga negara Indonesia;
- 2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

- 3) badan hukum publik atau badan hukum privat;

Berdasarkan penjelasan Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perorangan adalah : "orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama";

2. Bahwa Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dimaksud dengan permohonan keberatan adalah : "suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan";
3. Bahwa Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dimaksud dengan pemohon keberatan adalah : *"Permohonan keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada mahkamah agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang"*;
4. Bahwa Pemohon :
  - 1) adalah pemegang ijin Nomor 50326/04238/BPPTPM/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak, pada tanggal 11 Juli 2012 dan berlaku sampai tanggal 29 Juni 2015;
  - 2) untuk mendukung usaha yang dijalankan, Pemohon juga telah mendapatkan ijin :

Halaman 5 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 503.11.3/00219/I/2010, dengan nama perusahaan CAFÉ FUNGKY, jenis usaha makanan dan minuman ringan, Fasilitas Musik, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2013 oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak;
  - b. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor TDP 110255500220 berlaku sampai tanggal 18 Januari 2015, dengan nama perusahaan Cafe “ FUNGKI “ dengan kegiatan usaha Pedagang eceran : makanan dan minuman ringan, Fasilitas musik, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2010 oleh Kepala kantor Pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Demak;
  - c. Ijin Gangguan Nomor 503.07/06714/XII/2014, tertanggal 17 Desember 2014 untuk Usaha Studio Musik dengan nama FUNGKI STUDIO MUSIK dengan masa berlaku tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan 17 Desember 2019 Kepala Kantor Pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Demak;
  - d. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) mendapatkan ijin usaha diatas, Pemohon juga telah memenuhi persyaratan;
  - e. Sertifikat lisensi Hak Pengumuman Karya Cipta Lagu yang dikeluarkan oleh Karya Cipta Indonesia;
- 3) Ijin usaha yang dimiliki oleh Pemohon semula diajukan untuk Usaha Karaoke namun karena Termohon belum mengatur, untuk sementara ijin tersebut diberikan untuk jenis usaha studio musik, dan atas dikeluarkan ijin usaha tersebut, kepada Pemohon dikenakan retribusi yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Demak;
- 4) Pada Tahun 2015 Pemohon ingin memenuhi kewajiban untuk memperpanjang ijin usaha, namun oleh Termohon ijin usaha yang diajukan oleh Pemohon tidak dikeluarkan sampai sekarang ini, dan bahkan dokumen asli surat ijin tidak dikembalikan;

Halaman 6 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5) Akibat tidak keluarkannya ijin usaha yang sudah dijalankan oleh Pemohon sejak Tahun 2012, maka jelas tidak ada kepastian dan jaminan berusaha, padahal Pemohon sebagai warga negara sangat membutuhkan ijin usaha agar usaha yang dijalankan tetap berjalan, sehingga tetap memberikan sumber kehidupan bagi semua karyawan (lebih dari 25 orang) yang sekarang kehidupannya sangat tergantung pada usaha milik Pemohon;
  - 6) Pemohon sebagai pengusaha akan tunduk terhadap segala aturan yang dikeluarkan oleh Termohon sepanjang peraturan tersebut mampu menjamin usaha yang sedang dijalankan oleh Pemohon, khususnya dalam bidang usaha karaoke;
  - 7) Penantian Pemohon agar usaha karaoke yang dijalankan diberikan ijin, justru dimatikan oleh Termohon dengan dikeluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yang ditetapkan tanggal 17 September 2018, dan diundangkan pada tanggal 20 September 2018 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11, karena syarat untuk menjalankan usaha karaoke di Kabupaten Demak harus di hotel bintang lima (5), yang tentunya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki modal besar, sedang Pemohon tergolong usaha kecil dan menengah;
5. Bahwa berdasarkan pada dalil angka 4 (empat) diatas, Nampak jelas bahwa Pemohon secara faktual sangat dirugikan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yang ditetapkan tanggal 17 September 2018, dan diundangkan pada tanggal 20 September 2018 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11, karena :



- 1) Secara factual (nyata) Pemohon tidak akan mampu memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menjalankan usaha karaoke yang sekarang sudah dijalankan namun ijin usaha yang dimiliki Pemohon tidak diperpanjang sejak tahun 2015 oleh Termohon, karena Pemohon hanya pengusaha kecil saja ;
- 2) Secara factual (nyata) semua karyawan yang bekerja pada usaha karaoke yang dijalankan oleh Pemohon akan kehilangan pekerjaan, dan dikarenakan kehilangan pekerjaan, maka para pekerja tersebut akan kehilangan sumber pendapatan untuk dapat dipergunakan untuk membiayai kehidupan keluarganya;
- 3) Secara factual (nyata) Termohon yang seharusnya memberikan perlindungan, kemudahan bagi semua warga negara termasuk Para Pemohon, namun justru sebaliknya Termohon berlaku tidak adil dan tidak rasional, tidak menjalankan kewajiban untuk melindungi setiap usaha yang dijalankan oleh setiap warga negara termasuk Pemohon dalam membuat Peraturan Daerah khususnya yang mengatur usaha karaoke;

maka secara hukum Pemohon yang menjalankan usaha karaoke yang sejak Tahun 2015 sudah tidak dikeluarkan ijin lagi oleh Termohon dengan alasan karena belum ada peraturan daerahnya, dan setelah dikeluarkan peraturan daerah justru peraturan daerah tersebut tidak memberikan solusi namun justru mematikan usaha yang dijalankan oleh Pemohon. Dengan demikian Pemohon merasa dan secara factual sangat dirugikan, maka Pemohon memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materi ini;

6. Dengan demikian tidak ada keraguan secara hukum, kalau Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

### C. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan

1. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil yang telah dirubah dengan PERMA 01 Tahun 2011 tentang

Halaman 8 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hak Uji Materiil, menyatakan permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

2. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yang ditetapkan tanggal 17 September 2018, dan diundangkan pada tanggal 20 September 2018 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11;
3. Bahwa permohonan uji materi PERDA Nomor 11 Tahun 2018, masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2004 yaitu belum lewat dari 180 (seratus delapan puluh) hari, karena PERDA 11 Tahun 2018 ditetapkan

Halaman 9 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 September 2018 dan  
diundangkan pada tanggal 20 September 2018;

Halaman 10 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan demikian sudah sewajarnya permohonan ini harus diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

#### **D. Alasan- Alasan Permohonan**

1. Bahwa Pemohon mohon segala sesuatu yang tertulis dan terbaca mulai huruf A sampai dengan huruf C diatas, mutatis mutandis tertulis dan terbaca kembali dalam alasan-alasan permohonan ini ;
2. Bahwa Pemohon adalah 1 (satu) diantara 19 orang yang memiliki usaha karaoke di wilayah kabupaten Demak, dengan kualifikasi skala usaha kecil dan menengah, dengan jumlah karyawan sekitar 25 orang yang terlibat langsung dengan usaha yang Pemohon jalankan;
3. Bahwa kalau diasumsikan setiap usaha karaoke memiliki 25 karyawan dan setiap karyawan memiliki tanggungan 5 orang, maka yang mendapatkan manfaat langsung dari usaha karaoke di Kabupaten Demak termasuk yang dijalankan Pemohon sebanyak 2500-3000 orang, dan manfaat tidak langsung lebih banyak lagi, sehingga usaha yang dijalankan Pemohon mampu menggerakkan roda perekonomian di Demak dan meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat baik yang terlibat langsung maupun tidak dengan usaha yang dijalankan oleh Pemohon;
4. Bahwa dengan adanya usaha karaoke yang dijalankan oleh Pemohon dan pelaku usahanya lainnya sangat membantu Pemerintah yang masih kesulitan menyediakan lapangan pekerjaan, khususnya di Kabupaten Demak, dan menjadi kewajiban pemerintah untuk mempermudah perijinan agar selain memberikan nilai kepastian, juga jaminan usaha; Dengan adanya kepastian hukum dan jaminan usaha, maka akan mampu menggairahkan minat masyarakat untuk berusaha yang tentu akan berpengaruh bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena sumber pendapatan tersedia, yaitu adanya lapangan pekerjaan; Dengan demikian, maka paradigma penguasa menjadi pelayan dapat diwujudkan di Kabupaten Demak;
5. Bahwa terakait dengan angka 4 (empat ) diatas, alih-alih memberikan kepastian hukum dan jaminan usaha, justru sebaliknya Termohon telah

Halaman 11 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



memberangus dan atau/atau mematikan usaha yang dijalankan oleh Pemohon, dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan usaha hiburan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yang ditetapkan tanggal 17 September 2018, dan diundangkan pada tanggal 20 September 2018 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 11;

6. Bahwa dalam PERDA Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yang telah memberangus dan atau/atau mematikan usaha yang dijalankan oleh Pemohon, antara lain mengatur Bidang Usaha, lokasi dan waktu, sebagaimana diatur dalam :

a. Pasal 2 ayat (7) menyatakan “ *Bidang usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah usaha hiburan yang merupakan bagian dari fasilitas pelayanan hotel berbintang 5 ( lima ) dan tidak dipungut biaya ;*

b. Pasal 4 ayat (3) menyatakan “ *lokasi usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diselenggarakan di hotel bintang 5 (lima) dan berjarak minimal 5000 m (lima ribu meter) dari tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, sekolah dan rumah sakit;*

7. Bahwa terkait dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (7) dan Pasal 4 ayat (3) Perda 11 Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam dalil Pemohon angka 4 (empat) diatas Pemohon merasa sangat dirugikan karena ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), khususnya :

A. Ketentuan Pasal 2 ayat (7) Perda Nomor 11 Tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 , Pasal 4, Pasal 5 dan pasal 17

Halaman 12 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan,  
karena :

1) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yang menyatakan Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan;

Ketentuan "*fasilitas pelayanan hotel berbintang 5 (lima )*" yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (7) PERDA 11 Tahun 2018 sangat bertentangan dengan, khususnya :

- a) asas adil dan merata, *pada hakekatnya* adil menurut Kamus Besar bahasa Indonesia ( KBBI ) adalah a 1 sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak , sedang merata menurut KBBI merata/me-ra-ta/ v 1 menjadi rata: *menerapkan sistem pembaharuan pendidikan secara ~ dan menyeluruh; 2 tersiar tersebar, menular ke segala penjuru: kabar itu sudah ~ ke seluruh kota;*  
*berarti ketentuan berbintang 5 adalah ketentuan yang tidak berkeadilan dan tidak merata bagi siapapun, termasuk pengusaha kecil, menengah di Kabupaten Demak;*
- b) Keseimbangan yang menurut KBBI salah satu pengertian keseimbangan adalah 1) keadaan seimbang; arti tidak boleh berat sebelah;

Halaman 13 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berarti Ketentuan Berbintang 5 adalah ketentuan yang membuat tidak seimbang bagi pengusaha kecil dan menengah untuk dapat menjalankan usaha hiburan karaoke di Kabupaten Demak;

- c) Kesetaraan, yang berasal dari kata setara yang artinya menurut KBBI setara/se-ta-ra/ n 1 sejajar (sama tingginya dan sebagainya); *kedua kakak beradik itu duduk ~; 2 sama tingkatnya (kedudukannya dan sebagainya); sebanding: pilihlah istri yang ~ denganmu; 3 sepadan; seimbang: tenaga yang dipergunakan harus ~ dengan hasilnya;*

Dengan demikian Ketentuan Berbintang 5 adalah ketentuan yang membuat tidak sejajar atau seimbang bagi pengusaha kecil dan menengah untuk dapat menjalankan usaha hiburan karaoke di Kabupaten Demak;

- 2) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, menyatakan Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa;

Ketentuan pasal 2 ayat (7) khususnya “bagian dari fasilitas pelayanan hotel berbintang 5 ( lima ) dan tidak dipungut biaya”;

Pengaturan demikian tidak akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran, karena usaha karaoke yang dikehendaki hanyalah salah satu fasilitas pelayan

Halaman 14 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019





yang ada di hotel bintang 5 dan tidak dipungut biaya, padahal kepariwisataan termasuk usaha karaoke ditujukan untuk sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 2009 sebagai tersebut diatas, karena :

- a. kalau dalam menjalankan usaha karaoke tidak diperbolehkan memungut biaya , bagaimana usaha itu bisa dijalankan;
- b. kalau usaha karaoke disyaratkan hanya boleh dihotel bintang 5, bagaimana dengan fungsi negara yang harus mengatur dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk Para Pemohon yang menjalankan usaha karaoke, yang hanya merupakan usaha kecil dan menengah;
- c. dan sangat tidak mungkin akan ada investor yang akan menanamkan modal untuk mendirikan hotel berbintang 5 di Kabupaten Demak, karena terlalu dekat dengan Semarang serta persyaratan yang luar biasa untuk mendirikan hotel berbintang 5;

Ketentuan Pasal 2 ayat (7) juga bertentangan dan tidak sejalan dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Daerah ini khususnya huruf a yang berbunyi “ bahwa usaha hiburan merupakan usaha strategis yang mendukung pengembangan kepariwisataan daerah, peningkatan investasi dan pendapatan daerah, serta penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat;

Dengan demikian Ketentuan Pasal 2 ayat (7) khususnya frasa bagian dari fasilitas pelayanan hotel berbintang 5 ( lima ) dan tidak dipungut biaya bertentangan dengan Pasal 4 huruf a,b,c dan d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;

- 3) Pasal 5 menyatakan Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:
  - a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa,

Halaman 15 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 4) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

1. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
2. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar;

Ketentuan ini jelas mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembang dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata, termasuk usaha karaoke. dengan demikian untuk usaha pariwisata yang pertama dan utama harus diperhatikan Pemerintah dan Pemerintah daerah adalah usaha mikro, kecil,

Halaman 16 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menengah dan koperasi, sedang di Kabupaten Demak justru mengatur usaha pariwisata khususnya usaha karaoke hanya merupakan bagian dari fasilitas pelayanan hotel berbintang 5 (lima) dan tidak dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (7) Perda Nomor 11 tahun 2018;

Pasal 2 ayat (7) sangat jelas dan menyebutkan bahwa :

- a. Bidang usaha karaoke adalah usaha hiburan;
- b. Bidang usaha karaoke hanya bagian dari fasilitas pelayanan hotel bintang 5 ( lima );
- c. Bidang usaha karaoke tidak dipungut biaya;

*Ad.* Usaha hiburan;

Dalam Pasal 1 angka 6 dinyatakan *usaha hiburan adalah setiap usaha komersial yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha yang ruang lingkupnya berupa hiburan;*

Pengertian tersebut kalau dikaitkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan komersial/*ko-mer-si-al/* a 1 berhubungan dengan niaga atau perdagangan; 2 dimaksudkan untuk diperdagangkan; 3 bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya) (vide : <https://kbbi.web.id/komersial> )., maka usaha karaoke itu berhubungan dengan nilai tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya);

*Ad.* Hotel Bintang 5;

Ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel dinyatakan Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan;

Halaman 17 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



Sedangkan dalam lampiran keputusan tersebut untuk hotel bintang 5 harus memenuhi standart usaha hotel berupa :

- a. kriteria mutlak sebanyak 25 unsur, dan
- b. kriteria tidak mutlak ada 208 unsur;

dari ketentuan diatas, untuk standart usaha hotel bintang 5 baik kriteria mutlak maupun tidak mutlak fasilitas karaoke tidak ada, artinya kalau ada karaoke di hotel bintang 5 bukanlah fasilitas namun usaha sendiri baik yang diselenggarakan oleh pihak hotel maupun pihak ketiga;

Selain itu untuk bisa menjalankan usaha hotel bintang 5 tentu dibutuhkan modal besar yang hanya dimiliki oleh pengusaha besar, sebagai contoh Besaran investasi untuk membangun hotel bintang 4 saja sebesar 120 Milyar (vide : <https://finance.detik.com/properti/d-2248098/metropolitan-land-bangun-hotel-bintang-4-di-cawang-rp-120-miliar>), apalagi untuk bintang 5 pasti lebih besar, dan itu hanya bisa dipenuhi oleh investor investor besar. Bukan Usaha mikro, kecil atau bahkan menengah;

Ad. Tidak dipungut biaya , berarti gratis, untuk dapat menikmati usaha hiburan karaoke tidak perlu mengeluarkan biaya;

Dengan demikian jelas ketentuan bagian dari fasilitas pelayanan hotel berbintang 5 (lima) dan tidak dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (7) Perda Nomor 11 Tahun 2018, bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;

Karena Pasal 2 ayat (7) Perda Nomor 11 Tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Ketentuan Pasal 2 ayat (7) tersebut dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya

Halaman 18 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



dinyatakan batal, khusus yang menyangkut frasa “bagian dari fasilitas pelayanan hotel berbintang 5 ( lima ) dan tidak dipungut biaya”;

**B. Pasal 4 ayat (3) Perda Nomor 11 Tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;**

1. Bahwa seluruh dalil-dalil permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf A diatas, mutatis mutandis tertulis dan terbaca kembali dan menjadi dalil- dalil permohonan sebagaimana tersebut dalam huruf B ini;
2. Pasal 4 ayat (3) menyatakan “ lokasi usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diselenggarakan di hotel bintang 5 (lima) dan berjarak minimal 5000 m (lima ribu meter) dari tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, sekolah dan rumah sakit;
3. Bahwa syarat untuk usaha karaoke haruslah di hotel berbintang 5 adalah syarat tidak masuk akal dan tidak rasional, apalagi usaha karaoke biasanya dijalankan oleh unit usaha kecil dan menengah, bukan usaha besar;

Dengan demikian ketentuan Pasal 4 ayat (3) adalah ketentuan yang mengada- ada dan tidak mendasarkan pada kondisi yang ada di Kabupaten Demak;

**C. Pasal 5 Perda Nomor 11 Tahun 2018 beserta lampirannya bertentangan dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;**

1. Pasal 5 menyatakan waktu penyelenggaraan semua bidang usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;  
Dalam lampiran disebutkan Bidang Usaha karaoke waktu buka jam 20.00 WIB dan waktu tutup 23.00 WIB atau setara dengan 3 Jam atau 1 minggu sama dengan 3 x 6 hari kerja = 18 jam;

Halaman 19 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



Sedangkan Pasal 77 ayat 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja; Ketentuan jam kerja ini mengatur 2 sistem, yaitu:

- 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
- 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu;

Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja atau buruh berhak atas upah lembur;

2. Bahwa pengaturan jam operasional usaha karaoke di Kabupaten Demak yang hanya 3 jam sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, juga akan memberatkan Para Pemohon selaku pengusaha karaoke untuk memenuhi ketentuan UMR yang berlaku di Kabupaten Demak, karena UMR diatur untuk pekerja dengan jam kerja 7 jam/hari atau 40 jam /minggu. Kalau pembayaran berdasarkan jam kerja berarti Pemohon akan memberikan gaji diluar UMR;

Dengan demikian karena Ketentuan Pasal 5 beserta lampirannya khususnya bidang usaha karaoke bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, maka ketentuan Pasal 5 beserta lampirannya khususnya bidang usaha karaoke haruslah dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang dari Pemohon;

Halaman 20 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pasal 2 ayat (7), Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yang ditetapkan tanggal 17 September 2018, dan diundangkan pada tanggal 20 September 2018 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2009, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 11;
3. Menyatakan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yang ditetapkan tanggal 17 September 2018, dan diundangkan pada tanggal 20 September di Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 11, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut ketentuan Pasal 2 ayat (7), Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yang ditetapkan tanggal 17 September 2018, dan diundangkan pada tanggal 20 September dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11;
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memuat Putusan ini dalam Berita Daerah;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;  
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 21 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik (Bukti P-1);
2. Foto copy Ijin Usaha Musik Nomor 50326/04238/BPPTPM/VII/2012 (Bukti P-2);
3. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503.11.3/00219/2010 (Bukti P-3);
4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Persorangan, Nomor 110255500220 (Bukti P-4);
5. Foto copy Ijin Gangguan Nomor 503.07/06714/XII/2014 (Bukti P-5);
6. Foto copy Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503.03/02648/VI/2009 (Bukti P-6);
7. Foto copy Sertifikat Lisensi Hak Pengumuman Karya Cipta Lagu yang dikeluarkan oleh Karya Cipta Indonesia (Bukti P-7);
8. Foto copy Kartu Anggota Peradi (Bukti P-8);
9. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak (Bukti P-9);
10. Foto copy Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 11 Maret 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 27/PER-PSG/III/27 P/HUM/2019, tertanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 13 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 14 Agustus 2019 dan diterima di Kepaniteraan Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## **A. LATAR BELAKANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK;**

Halaman 22 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berdasarkan filosofi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak ditegaskan bahwa usaha hiburan harus memperhatikan ketertiban umum dan keamanan masyarakat serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama, hukum, adat-istiadat dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam masyarakat;
2. Keresahan masyarakat di Kabupaten Demak terhadap maraknya penyelenggaraan karaoke yang membawa kemaksiatan dan berdampak negatif pada masyarakat, terutama anak-anak sekitar tempat penyelenggaraan karaoke (adanya minuman keras, pemandu karaoke yang berpakaian tidak sopan dan adanya wanita penghibur dsb);
3. Bahwa di Kabupaten Demak sejak Tahun 2010 telah berdiri beberapa usaha karaoke ilegal yaitu tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah Kabupaten Demak, tegas kami katakan ilegal karena ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak adalah ijin Studio Musik, tetapi pada kenyataannya ijin tersebut disalahgunakan untuk usaha hiburan karaoke sehingga tidak sesuai dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak sering melakukan razia penertiban melalui yustisi atas pelanggaran tersebut;  
Dalam prakteknya usaha hiburan karaoke ilegal tersebut menggunakan ruangan-ruangan tertutup dan menyediakan wanita-wanita pemandu karaoke (PK) dengan pakaian yang minim, seronok, dan tidak pantas. Pengelola usaha karaoke ilegal dalam melaksanakan usahanya secara sembunyi-sembunyi dan kucing-kucingan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan selalu ditemukan barang-barang tidak pantas diruang karaoke antara lain: alat kontrasepsi (kondom) dan minuman keras;
4. Bahwa Kabupaten Demak merupakan pusat penyebaran agama islam di Pulau Jawa, bahkan Kerajaan Bintoro Demak merupakan

Halaman 23 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Peninggalan-peninggalan yang menguatkan Kabupaten Demak sebagai kota wali dan religius dapat dibuktikan dengan adanya Masjid Agung Demak dan Makan Sunan Kalijaga sehingga hal ini juga berdampak pada sosial budaya masyarakat Demak yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, nilai kesusilaan dan nilai-nilai budaya yang religius;

5. Dorongan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam seperti PCNU Kabupaten Demak, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Demak, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak yang prihatin dengan maraknya penyelenggaraan karaoke ilegal yang meresahkan masyarakat di Kabupaten Demak yang dikenal sebagai Kabupaten yang Religius yang dikenal Kota Wali agar segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak ( T-1 s/d T-3);
6. Banyaknya Pemberitaan media cetak maupun online lokal dan nasional tentang banyak penyelenggaraan karaoke ilegal di Kabupaten Demak yang mencoreng Kabupaten Demak sebagai Kota Wali, beberapa diantaranya :
  - a. <http://jatengpos.co.id/meresahkan-masyarakat-belasan-karaoke-ilegal-di-demak-disegel/>;
  - b. <https://radarsemarang.jawapos.com/2019/06/26/viral-baliho-beris-i-protes-keberadaan-rumah-karaoke/>;
  - c. <http://berita-indonesia.co.id/kabupaten-demak-menjamur-karaoke-liar/>
  - d. <https://news.okezone.com/read/2016/02/25/512/1320873/bisnis-karaoke-ilegal-menjamur-di-demak>;
  - e. <https://www.suaramerdeka.com/index.php/smcetak/baca/147334/izin-usaha-karaoke-harus-segera-dipenuhi>;
7. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan :  
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:

Halaman 24 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;

Dengan banyaknya karaoke ilegal yang menjamur di Kabupaten Demak, jelas membawa dampak negatif bagi masyarakat Kabupaten Demak;

8. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak telah ditetapkan pada tanggal 17 September 2019 dan diundangkan pada 20 September 2019 (T-4);

9. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”;

10. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak sebagai pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan otonomi daerah, sebagai berikut:

a. Sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Demak dalam melaksanakan visi dan misi kepala daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 25 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021. Adapun Visi Kabupaten Demak adalah “Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis lebih sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”;

Dan Misi Kabupaten Demak adalah:

- 1) Menjadikan Nilai-Nilai Agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat;
- 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih Bersih, Efektif, Efisien, dan Akuntabel;
- 3) Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat Pengangguran;
- 4) Mengakselerasikan Pembangunan Infrastruktur Strategis, Pembangunan Kewilayahan, dan Menyeraskan Pembangunan antara Kota dan Desa;
- 5) Meningkatkan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan Sosial sesuai standar;
- 6) Menciptakan Keamanan, Ketertiban, dan Lingkungan yang kondusif;
- 7) Mengembangkan Kapasitas Pemuda, Olahraga, Seni-Budaya, Meningkatkan Keberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk;
- 8) Mewujudkan Kualitas Pelayanan Investasi dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
- 9) Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan;

Dalam Visi Kabupaten Demak dan Misi Kabupaten Demak terutama Nomor 1 jelas menunjukkan bahwa Kabupaten Demak

Halaman 26 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai Kabupaten religius yang dimana masyarakatnya menjunjung nilai-nilai agama dan budaya (T-5);

- b. Sebagai sarana untuk menampung dan mengakomodasi kekhususan dan keragaman daerah, mengingat sejarah Demak sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan sebagai Kota Wali dengan Ikon Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga. Mengingat kearifan lokal (*local wisdom*) Kabupaten Demak sebagai obyek wisata religi bukan hiburan penyelenggaraan karaoke;
- c. Sebagai media untuk menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat di Kabupaten Demak untuk menjaga marwah Kabupaten Demak sebagai Kota Wali yang bebas dari penyelenggaraan karaoke yang *illegal* dan berdampak negatif;
- d. Sebagai bentuk responsif terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan adanya penyelenggaraan karaoke *illegal* yang berdampak negatif di Kabupaten Demak;

12. Bahwa proses penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 dilakukan secara terbuka, transparan dan sesuai ketentuan tahapan eksekutif review di Gubernur Jawa Tengah melalui Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah;

13. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (T-6, T-7, T-8);

#### **B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON;**

1. Bahwa Fungsi Studio Musik dengan Surat Ijin Usaha Nomor 50326/04238/BPPTPM/VII/2012 Alamat Genggongan RT 04/RW 02 Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak dengan Nama Pemilik Siswanto dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dengan jenis usaha Studio Musik bukan karaoke; Pemohon mengakui bahwa jenis

Halaman 27 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



usaha yang diajukan dalam SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan Ijin Gangguan adalah untuk ijin usaha studio musik. (vide halaman 14-15 Permohonan Hak Uji Materiil) ;

*“ 3) Ijin usaha yang dimiliki oleh Pemohon semula diajukan untuk Usaha Karaoke namun karena Termohon belum mengatur, untuk sementara ijin tersebut diberikan untuk jenis usaha studio musik dan atas dikeluarkan ijin usaha tersebut, kepada Pemohon dikenakan retribusi yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Demak “ (vide halaman 15);*

2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Demak memberikan Ijin Usaha kepada Funki adalah Studio musik dan tidak ada pemberian ijin sementara. Namun dalam praktiknya jenis usaha Funki Studio musik bergerak di bidang karaoke. Dengan demikian Funki Studio musik melakukan penyimpangan dalam pemberian ijin usaha dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang seharusnya untuk studio musik digunakan untuk karaoke;
3. Bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan :  
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa pengaturan usaha karaoke di Kabupaten Demak berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak telah mengatur usaha karaoke yang tidak dapat berdiri sendiri , tetapi merupakan fasilitas dari hotel bintang lima;
5. Bahwa dalam Pasal 31 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung disebutkan:

**Pasal 31A**

Halaman 28 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau
  - c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Berdasarkan Pasal 31 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, jelas Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) karena jenis usaha yang dimiliki Pemohon adalah Studio Musik bukan Jenis Usaha Karaoke;

### C. TERMOHON KURANG PIHAK;

1. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan :  
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota;
2. Bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan :  
Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya

Halaman 29 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah;

3. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten Demak dengan Persetujuan bersama Bupati Demak. Dalam permohonan hak uji materiil, Termohon hanya Bupati Demak sehingga permohonan kurang pihak;

**D. JAWABAN ATAS ALASAN HUKUM PEMOHON HAK UJI MATERIIL;**

**A. Ketentuan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Daerah Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Usaha Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;**

- 1) Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menyebutkan :

Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan;

- Bahwa dalam menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan disebutkan:

Bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis,

Halaman 30 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;

- Adil dan merata artinya bahwa pariwisata diperuntukan kepada siapa saja dan seluruh masyarakat kepada siapa baik pengusaha maupun penikmat wisata di Kabupaten Demak. Namun harus taat dan tunduk terhadap nilai-nilai budaya lokal di Kabupaten Demak sebagai Kota Wali yang dikenal sebagai Kota Santri dengan Wisata Religi;
- Keseimbangan dapat diartikan bahwa pariwisata di Kabupaten Demak dikembangkan dengan tetap memberikan perlindungan nilai-nilai agama, budaya yang berkembang di Demak sebagai Kota Wali dan wisata religi yaitu Masjid Agung Demak dan Kadilangu Sunan Kalijaga;
- Kesetaraan dapat diartikan dalam memberikan pelayanan dalam sektor pariwisata, tidak boleh membedakan golongan, suku, agama, ras, gender dan etnis sebagaimana tertuang Pasal 28i Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :  
"Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
- Bahwa Pasal 2 ayat (7), Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak, disebutkan :  
Bidang usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah usaha hiburan yang merupakan bagian dari fasilitas pelayanan hotel bintang 5 (lima) dan tidak dipungut biaya;
- Bahwa Pasal 2 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Usaha Penyelenggaraan Hiburan

Halaman 31 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



di Kabupaten Demak, tetap memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk usaha karaoke, tetapi dikhususkan sebagai fasilitas hotel bintang 5 (lima) dengan tujuan untuk menjaga nilai-nilai norma agama dan budaya di Kabupaten Demak, yang dikenal sebagai Kota Wali. Apabila karaoke tidak diatur khusus, maka dapat merusak nilai-nilai norma agama dan nilai budaya di Kabupaten Demak;

- Maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 ayat (7), Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

2) Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan :

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa;

- Bahwa Pariwisata Religi di Kabupaten Demak yaitu Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, telah memenuhi tujuan pariwisata sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata huruf a, b, c dan d, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di demak, meningkatkan kesejahteraan

Halaman 32 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019





dengan usaha UMKM di sekitar lokasi wisata religi, menghapus kemiskinan dan mengatasi pengangguran;

- Bahwa Pasal 2 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak, disebutkan :

Bidang usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah usaha hiburan yang merupakan bagian dari fasilitas pelayanan hotel bintang 5 (lima) dan tidak dipungut biaya;

- Bahwa usaha hotel bintang 5 (lima) dengan karaoke sebagai fasilitas tetap dapat memberikan tujuan kepariwisataan sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata huruf a, b, c dan d, karena dengan adanya hotel bintang (lima) dengan fasilitas karaoke tanpa biaya dapat memberikan daya tarik pengunjung hotel dengan tetap menjaga nilai-nilai norma agama dan budaya di Kabupaten Demak;

- 3) Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan :

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;

Halaman 33 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
  - g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
  - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Pasal 2 ayat (7), Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak, disebutkan :

Bidang usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah usaha hiburan yang merupakan bagian dari fasilitas pelayanan hotel bintang 5 (lima) dan tidak dipungut biaya;
  - Bahwa usaha hiburan yang merupakan bagian dari fasilitas pelayanan hotel bintang 5 (lima) dan tidak dipungut biaya justru memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas sektor usaha yang lain di sektor Wisata religi agar seimbang dan memberi batasan dalam usaha karaoke untuk menjaga nilai norma agama dan nilai budaya Kabupaten Demak sebagai Kota Wali tanpa mengabaikan investasi di bidang usaha perhotelan dan usaha hiburan, menjunjung tinggi HAM, keragaman budaya dan kearifan lokal, memberdayakan masyarakat dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf a, b, e dan f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyebutkan :
    - a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa,

Halaman 34 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

e. memberdayakan masyarakat setempat;

f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;

4) Bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan

b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar;

– Bahwa Pasal 2 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak, disebutkan :

Bidang usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah usaha hiburan yang merupakan bagian dari fasilitas pelayanan hotel bintang 5 (lima) dan tidak dipungut biaya;

– Bahwa Pemerintah Kabupaten Demak hanya terdapat ijin studio musik bukan ijin usaha karaoke karena usaha karaoke tersebut dapat merusak nilai norma agama dan nilai budaya Kabupaten Demak yang dikenal dengan wisata religinya. Karena usaha karaoke ilegal di Demak, nilai mudharatnya lebih banyak daripada nilai manfaatnya yang menimbulkan maksiat, prostitusi

Halaman 35 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



terselubung, mabuk-mabukan karena terdapat minuman keras dan sebagainya;

- Bahwa Pasal 2 ayat (7), Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak justru selaras dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

**B. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Usaha Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;**

- Bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Usaha Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak, disebutkan :

Lokasi untuk usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diselenggarakan di hotel bintang 5 (lima) dan berjarak minimal 5000 m (lima ribu meter) dari tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, sekolah dan rumah sakit;

- Bahwa lokasi usaha karaoke diselenggarakan di hotel bintang 5 (lima) dan jarak 5000 m (lima ribu meter) dari tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, sekolah dan rumah sakit bertujuan mengembangkan sektor usaha perhotelan di Kabupaten Demak yang belum berkembang dan agar tetap menjaga nilai-nilai agama dan nilai budaya yang berkembang di Kabupaten Demak sehingga keberadaan hotel bintang 5 (lima) dan usaha karaoke tetap dapat diselenggarakan;
- Bahwa dapat disimpulkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak tidak bertentangan dengan

Halaman 36 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;

**C. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Usaha Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak, beserta lampirannya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;**

- Bahwa Pasal 5 Peraturan Daerah Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Usaha Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak, disebutkan :

Waktu penyelenggaraan semua bidang usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

**LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI  
KABUPATEN DEMAK**

**WAKTU PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN**

BIDANG/SUBBIDANG USAHA	WAKTU BUKA (WIB)	WAKTU TUTUP (WIB)
A. Gelanggang olah raga		
1. Lapangan golf	07.00	17.30
2. Rumah biliar	10.00	23.00
3. Gelanggang renang	07.00	17.30
4. Lapangan tenis	07.00	17.30
5. Gelanggang bowling	07.00	22.00
6. Gelanggang futsal	07.00	22.00
7. Gelanggang bulutangkis	07.00	22.00
B. Pijat	09.00	21.00

Halaman 37 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



C. Karaoke	20.00	23.00
D. Gelanggang seni		
1. Sanggar seni	09.00	21.00
2. Galeri seni	09.00	21.00
3. Gedung pertunjukan seni	09.00	23.00
E. Arena permainan		
1. Arena permainan orang dewasa	09.00	21.00
2. Arena permainan anak	09.00	17.00
F. Hiburan malam		
1. Konser musik	20.00	23.00
2. Pasar malam	16.00	23.00

- Bahwa 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan :
  - (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja;
  - (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
    - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
    - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
  - (3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu;
  - (4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri;
- Bahwa waktu penyelenggaraan bidang usaha hiburan dalam karaoke dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Usaha Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak, hanya dibuka pukul 20.00 WIB s/d 23.00 WIB bukan berarti bahwa waktu kerja karyawan yang membidangi fasilitas karaoke hanya 3

Halaman 38 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019





jam, tetapi karyawan hotel tetap mengacu dengan jam kerja shift yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jenis pekerjaan yang berlangsung terus menerus seperti jasa perhotelan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 233 /Men/2003 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus dalam Pasal 3 ayat (2) mengenai jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus;

- Shift yang rata-rata digunakan hotel adalah shift Pagi (Morning), Siang (Afternoon/Evening) dan Malam (Night) dengan durasi kerja masing-masing 8 jam termasuk istirahat.dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Shift Morning/ Pagi : 07.00 s/d 15.00
  - b. Shift Afternoon/ Evening/ Siang : 15.00 s/d 23.00
  - c. Shift Night/ Malam : 23.00 s/d 07.00
- Dengan demikian dapat disimpulkan Pasal 5 Peraturan Daerah Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Usaha Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak, beserta lampirannya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

**D. Permohonan Uji Materiil Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Usaha Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak Memiliki Substansi yang sama yang Pernah dilakukan terhadap Permohonan Uji Materiil Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelap Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke;**

Bahwa terhadap permohonan uji materiil Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten kudus Nomor 10 Tahun 2015

Halaman 39 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelap Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke, sudah diputus oleh Mahkamah Agung dengannya Putusan Nomor 06 P/HUM/2016 yang isinya menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (T-9);

**D. PETITUM**

Berdasarkan Jawaban Termohon tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materiil ini dapat memberikan putusan:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai *Legal Standing*;
2. Menyatakan permohonan Pemohon kurang pihak dan dinyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menerima jawaban Termohon secara keseluruhan;
5. Menyatakan Pasal 2 ayat (7), Pasal 3, dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menyatakan Pasal 2 ayat (7), Pasal 3, dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
7. Demi kepastian hukum mohon untuk menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang berpedoman Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 P/HUM/2016;

Jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 40 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Tanggapan Pengurus PCNU Kabupaten Demak tentang Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak (Bukti T-1);
2. Foto copy Surat Tanggapan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Demak tentang Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak (Bukti T-2);
3. Foto copy Surat Tanggapan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak tentang Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak (Bukti T-3);
4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak (Bukti T-4);
5. Foto copy Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Bukti T-5);
6. Foto copy Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 36 Tahun 2017 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak Terhadap Penetapan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2018 (Bukti T-6);
7. Foto copy Laporan Pansus A DPRD Kabupaten Demak Nomor 9/PANSUS.A-DPRD/VIII/2018 (Bukti T-7);
8. Foto copy Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Nomor 8/LAP.PIMP-DPRD/2018 tentang Pembahasan 2 Raperda Inisiatif dan Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak, (Bukti T-8);
9. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 P/HUM/2016 (Bukti T-9);
10. Foto copy Berita Acara Penutupan/Penyegelan Tempat Hiburan Karaoke tanggal 3 dan 4 Juli 2019 (Bukti T-10);
11. Foto copy Surat pemberitahuan dan penyerahan surat permohonan hak uji Materiil Nomor 27/PER-PSG/III/27 P/HUM/2019 tanggal 8 Maret 2019 serta Disposisi Bupati Demak tanggal terima 1 Agustus 2019 Nomor Agenda 1037 (Bukti T-11);

Halaman 41 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 2 ayat (7), Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yang ditetapkan tanggal 17 September 2018, dan diundangkan pada tanggal 20 September 2018 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 (vide Bukti P-9 = T-4);

#### **Kewenangan Mahkamah Agung;**

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formal permohonan *a quo*, yaitu apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil merupakan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

2. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

3. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan:

Halaman 42 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa beranjak dari ketentuan tersebut, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) huruf g, apabila dikaitkan dengan objek permohonan keberatan hak uji materiil yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 (khususnya Pasal 2 ayat (7), Pasal 4 ayat (3)), maka objek permohonan keberatan *a quo* merupakan peraturan

Halaman 43 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan di bawah undang-undang. Dengan demikian objek permohonan keberatan *a quo* merupakan wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

## **Kedudukan Hukum Pemohon;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan keberatan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Pemohon, kemudian kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang pengusaha pemegang izin studio musik Nomor: 50326/04238/BPPTPM/VII/2012 yang dikeluarkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak tertanggal 11 Juli 2013 dan izin usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 503.11.3/00219/II/2010 yang dikeluarkan Kantor





Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak tertanggal 18 Januari 2010  
(vide Bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa dari perolehan izin-izin tersebut, Pemohon yang semula memohon izin untuk usaha karaoke namun karena belum ada peraturannya, untuk sementara diberikan izin dengan jenis usaha studio musik. Dari izin tersebut dikenakan retribusi yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Demak. Pada tahun 2015 saat Pemohon ingin memperpanjang izin usaha yang sudah dijalankannya sejak tahun 2012, pihak Termohon tidak juga menerbitkan izin perpanjangan usaha yang dimohon tersebut. Namun di tahun 2018 diundangkanlah objek permohonan hak uji materiil, yang didalamnya mengatur syarat untuk menjalankan usaha karaoke di Kabupaten Demak lokasinya hanya dapat diselenggarakan di hotel bintang 5 (lima). Dengan adanya objek permohonan hak uji materiil tersebut, maka Pemohon merasa dirugikan karena tidak dapat melanjutkan usaha karaokenya lagi yang telah dilakukan sejak tahun 2012. Dengan demikian, ada hubungan sebab-akibat antara Pemohon selaku pengusaha karaoke yang mengalami kerugian secara normatif dimaksud dengan berlakunya objek permohonan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya hubungan kausalitas antara kepentingan Pemohon dengan objek permohonan keberatan hak uji materiil, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap objek permohonan keberatan *a quo* ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara formal Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil karena unsur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan keberatan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan

Halaman 45 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



hukum untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan keberatan terhadap objek permohonan keberatan hak uji materiil;

## **Pokok Permohonan Keberatan;**

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pasal 2 ayat (7), Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, secara garis besar Pemohon keberatan dengan penerbitan objek permohonan keberatan hak uji materiil karena dua hal. *Pertama*, secara hukum Pemohon yang menjalankan usaha karaoke yang sejak tahun 2015 sudah tidak dikeluarkan ijin lagi oleh Termohon dengan alasan karena belum ada peraturan daerahnya, dan setelah dikeluarkan peraturan daerah justru peraturan daerah tersebut tidak memberikan solusi namun justru mematikan usaha yang dijalankan oleh Pemohon. Dengan demikian Pemohon merasa dan secara faktual sangat dirugikan. *Kedua*, secara normatif objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, karena pengaturan usaha hiburan karaoke harus diselenggarakan hotel berbintang 5 (lima) adalah ketentuan yang membuat tidak sejajar atau seimbang bagi pengusaha kecil dan menengah untuk dapat menjalankan usaha hiburan karaoke di Kabupaten Demak. Disamping itu objek permohonan keberatan hak uji materiil juga bertentangan dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena dalam lampiran objek HUM disebutkan bidang usaha karaoke waktu buka jam 20.00 WIB dan waktu tutup 23.00 WIB atau setara dengan 3 Jam atau 1 minggu sama dengan 3 x 6 hari kerja = 18 jam tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan tersebut

Halaman 46 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pada pokoknya mengatur dua sistem jam kerja, dengan diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja bisa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja atau buruh berhak atas upah lembur. Sehingga juga akan memberatkan Pemohon selaku pengusaha karaoke untuk memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di Kabupaten Demak, karena UMR diatur untuk pekerja dengan jam kerja 7 jam/hari atau 40 jam/minggu. Kalau pembayaran berdasarkan jam kerja berarti Pemohon akan memberikan gaji di luar UMR;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai kerugian yang dialaminya tersebut menurut Termohon tidak beralasan hukum, pada pokoknya karena sejak tahun 2010 telah berdiri beberapa usaha karaoke ilegal yaitu tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Demak. Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak pada dasarnya berupa izin studio musik, namun pada kenyataannya izin tersebut disalahgunakan untuk usaha hiburan karaoke yang tidak sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan. Pengaturan usaha karaoke dapat diberikan kepada siapa saja, tetapi dikhususkan sebagai fasilitas hotel bintang 5 (lima) karena bertujuan untuk menjaga nilai-nilai norma agama dan budaya di Kabupaten Demak yang dikenal sebagai Kota Wali. Sedangkan dari aspek pengaturan jam kerja, bukan berarti bahwa waktu kerja karyawan karyawan yang membidangi fasilitas karaoke hanya 3 jam, tetapi karyawan hotel tetap mengacu dengan jam kerja shift yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa pengundangan objek permohonan keberatan hak uji materiil didasari oleh upaya Pemerintah Kabupaten Demak untuk mendukung usaha strategis yang mengembangkan kepariwisataan daerah, peningkatan investasi dan pendapatan daerah, serta penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang harus juga

Halaman 47 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan ketertiban umum dan keamanan masyarakat, utamanya tidak bertentangan dengan nilai filosofis Kabupaten Demak yang menjunjung tinggi norma-norma agama, hukum, adat-istiadat dan nilai-nilai luhur dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek normatif, tentunya pengundangan objek permohonan keberatan hak uji materiil sudah menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Demak yang diaspirasikan melalui anggota DPRD Kabupaten Demak bersama Pemerintah Kabupaten Demak. Pemikiran ini dilandasi politik hukum setempat, yang menginginkan usaha hiburan di Kabupaten Demak dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, ada kesetaraan dan proporsionalitas dengan sektor usaha lain di sektor wisata religi, sehingga diberi batasan dalam usaha karaoke demi lestari dan terjaganya nilai norma agama, budaya sebagai kearifan lokal Kabupaten Demak yang sudah berlangsung sejak lama dan turun temurun;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil sejalan dengan ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa “menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menentukan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Oleh karenanya, objek permohonan keberatan hak uji materiil sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, karena materi kewenangan pengaturan atau pembatasan mengenai usaha hiburan adalah kewenangan Pemerintah Daerah guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, sehingga perlu Pemerintah Daerah membuat kebijakan dalam pengaturan bagi usaha penyelenggaraan hiburan dengan memperhatikan nilai-nilai sosiologis yaitu masyarakat Demak sebagai masyarakat agamis dan telah sesuai dengan

Halaman 48 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat sebagai kota santri, sebagaimana pandangan yang telah disampaikan Majelis Ulama Kabupaten Demak, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Demak, dan Pengurus Daerah Muhammadiyah Demak (vide Bukti T-1, T-2, dan T-3);

Menimbang, bahwa sedangkan dari aspek Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, objek permohonan keberatan hak uji materiil yang mengatur waktu penyelenggaraan bidang usaha hiburan dalam karaoke, hanya dibuka pukul 20.00 WIB s/d 23.00 WIB, tidak dimaksudkan waktu kerja karyawan yang membidangi fasilitas karaoke hanya 3 (tiga) jam. Jam kerja karyawan hotel tetap berpedoman pada jam kerja shift yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara teknis, shift yang rata-rata digunakan hotel adalah shift pagi, siang dan malam dengan durasi kerja masing-masing 8 (delapan) jam termasuk istirahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 49 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon :  
**SISWANTO**, tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M. Hum., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 51 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540924 198403 1 001